

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT YANG
DILAKUKAN OLEH TNI YANG BERPENGARUH PADA PSIKIS
(Studi Putusan Nomor : 95-K/Pm Ii-08/Ad Iv/2016)

SKRIPSI



OLEH :

ADINDA APRILIA KARTIKA

NBI : 1311900077

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT YANG
DILAKUKAN OLEH TNI YANG BERPENGARUH PADA PSIKIS
(Studi Putusan Nomor : 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016)**

SKRIPSI




Oleh:

ADINDA APRILIA KARTIKA
NBI. 1311900077

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT YANG
DILAKUKAN OLEH TNI YANG BERPENGARUH PADA PSIKIS
(Studi Putusan Nomor : 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016)**

SKRIPSI



Oleh:

ADINDA APRILIA KARTIKA
NBI. 1311900077

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Yang Dilakukan Oleh
TNI Yang Berpengaruh Pada Psikis
(Studi Putusan Nomor : 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

Adinda Aprilia Kartika

NIB. 1311900077

Dosen Pembimbing:



H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si

NPP: 20310930349

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT YANG
DILAKUKAN OLEH TNI YANG BERPENGARUH PADA PSIKIS
(Studi Putusan Nomor : 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016)**

OLEH:

Adinda Aprilia Kartika

NIB. 1311900077

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada
28 Juni 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :
529/ST/FH/VI/2024**

TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310200828

Sekretaris : Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310880143

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310160711

Mengetahui:

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adinda Aprillia Kartika

NIB : 1311900077

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Bureaucracy yang berjudul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Yang Dilakukan Oleh
TNI Yang Berpengaruh Pada Psikis**

(Studi Putusan Nomor : 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016)

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 03 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Adinda Aprilia Kartika

NBI.1311900077

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adinda Aprilia Kartika

NIB : 1311900077

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Bereaucracy yang berjudul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Yang Dilakukan Oleh
TNI Yang Berpengaruh Pada Psikis**

(Studi Putusan Nomor : 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016)

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 03 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

A yellow notary stamp from the Indonesian Notary Public Association (Ikatan Notaris Indonesia) is visible. The stamp contains the text 'IKATAN NOTARIS INDONESIA' at the top, a Garuda emblem in the center, and 'METEOR TEMPAH' below it. At the bottom of the stamp, the identification number 'EC: 23ALX271541358' is printed. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Adinda Aprilia Kartika

NBI.1311900077

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Aprilia Kartika

NBI : 1311900077

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT YANG
DILAKUKAN OLEH TNI YANG BERPENGARUH PADA PSIKIS**

(Studi Putusan Nomor : 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016)

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil "Duplikasi" dari orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya orang lain guna mendapatkan gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara ditulis dikutip dalam Naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 03 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Adinda Aprilia Kartika

NBI.1311900077



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Aprilia Kartika
NBI : 1311900077
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT YANG
DILAKUKAN OLEH TNI YANG BERPENGARUH PADA PSIKIS
(Studi Putusan Nomor : 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016)**

Dengan demikian, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet ataupun media lain untuk kepentingan suatu akademis tanpa perlu untuk meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Juli 2024
Yang memberi pernyataan,



Adinda Aprilia Kartika
NBI.1311900077

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsiku ini untuk yang selalu bertanya :

“Kapan Skripsimu Selesai?”

Terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi ialah skripsi yang selesai?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

“it will pass, everything you’ve gone through it will pass”

(Rachel Venny)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Pada Psikis (Studi Putusan Nomor : 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016)**" Sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam Kesempatan ini juga secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. H.R. Adianto Mardijono, S.H.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga memberikan banyak masukan dan solusi atas permasalahan atau kendala selama penulisan skripsi ini.
4. Widhi Cahyo Nugroho selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan.
5. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Metode Penelitian Hukum (MPH) yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan materi selama masa studi dan pra- skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan wawasan di bidang hukum saat dari awal semester hingga akhir semester ini.
7. Seluruh civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terutama Fakultas Hukum yang telah menyediakan sarana pembelajaran dengan baik sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu dan membantu administrasi selama perkuliahan.

8. Kedua Orang Tua saya yang tercinta, Bapak Seger M. Nurroh dan Ibu Luluk Ainiyah dan nenek saya Nur Rochimah dengan penuh kasih sayang dan segala ketabahan serta penuh perjuangan dalam membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang baik, tangguh dalam menghadapi kehidupan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang sehingga mereka dapat melihat seberapa sukses penulis nantinya.
9. Kepada Bapak Daddy Himawan S.E dan Ibu Dina Damayanti S.S selaku keluarga kedua saya saya terimakasih atas nasihat, motivasi dan dukungan serta support yang telah di berikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dalam keluarga.
10. Teruntuk Mas Farhan H terimakasih telah mensupport atas penyusunan skripsi ini, yang mau mendengarkan keluh kesah tantrum dan emosi yang tidak stabil dan terimakasih sudah hadir dalam hidup saya, semoga kedepannya segera diberikan kepastian
11. Teman seangkatan sekaligus teman terdekat saya Meilisa Nurrohma, Azizah Nurina Putri, Arifah Moerfitria Bintoro yang selama ini selalu ada bersama saya. Terimakasih telah menjadi teman dekat hingga akhir masa perkuliahan, mari bertemu dititik kesuksesan bersama.
12. Teruntuk teman saya Amanda Tasya Marsa Ghariza, Prafitriadista Dinar, Zilva Liskyah terimakasih yang mau menemani saya dari awal sampe akhir, dan mau mendengarkan cerewetnya saya, semoga kedepannya sukses selalu dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari segala aspek. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang bergerak dalam bidang hukum.

Surabaya, 28 Juni 2024

Adinda Aprillia Kartika
NBI. 1311900077

ABSTRAK

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga masih sering dialami, terutama oleh perempuan. Kekerasan tersebut mencakup berbagai bentuk seperti fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, yang dapat memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan korban. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap siapa saja, termasuk oleh Anggota Militer, yang seringkali menimbulkan korban pada istri mereka. Anggota Militer mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan persiapan untuk bertempur, namun keberadaan mereka dalam struktur hierarki dan kondisi kerja yang stres dapat menjadi faktor risiko terjadinya KDRT. Seperti dalam kasus perkara 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016, upaya perlindungan dan penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban KDRT. Maka dari itu, skripsi ini berfokus pada dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh TNI yang berpengaruh pada psikis serta perlindungan hukum dan pertimbangan hukum hakim pada perkara 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016 dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berpengaruh pada psikis. Keputusan hakim yang menjatuhkan pemidaan dengan memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan sudah tepat dan sesuai terhadap terdakwa serta memutus pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 14a KUHP. Akan tetapi, dalam hal perlindungan terhadap korban masih belum dilakukan secara maksimal. Seseorang yang menjadi korban KDRT seharusnya diberikan perlindungan melalui lembaga perlindungan setempat secara maskimal.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The problem of domestic violence is still often experienced, especially by women. This violence includes various forms such as physical, psychological, sexual and economic, which can have a serious impact on the health and well-being of the victim. Domestic Violence can be committed by anyone against anyone, including members of the military, which often results in victims of their wives. Military members receive education, training and preparation for war, but their existence in a hierarchical structure and stressful working conditions can be a risk factor for domestic violence. As in case 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016, effective protection and law enforcement efforts are very important to overcome this problem and provide adequate protection for victims of domestic violence. Therefore, this thesis focuses on and applies criminal law to criminal acts of domestic violence committed by the TNI which have an impact on psychology as well as legal protection and the judge's legal considerations in case 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016 in imposing sentences for criminal acts of domestic violence which have a psychological impact. The judge's decision to impose a sentence by sentencing the defendant to imprisonment for 6 (six) months with a probation period of 10 (ten) months is appropriate and in accordance with the defense and decides Article 44 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in conjunction with Article 14a of the Criminal Code. However, in terms of protection for victims, it is still not carried out optimally. A person who is a victim of domestic violence should be given maximum protection through local protection agencies.

Keywords: Domestic Violence, Legal Protection, Law Enforceme

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	6
1.5.3 Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Penulisan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
BAB II	11

TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan	11
2.1.2 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	14
2.1.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kejahatan	15
2.1.4 Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kejahatan	17
2.2 Perlindungan Hukum.....	19
2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Menurut Undang-Undang KDRT.....	21
2.2.2 Perlindungan Hukum Korban KDRT Menurut Hukum Militer	23
2.2.3 Hak-Hak Korban KDRT.....	24
2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
2.4 Pidana dan Pemidanaan.....	27
2.5 Jenis-Jenis Pidana	29
2.6 Alasan Pengecualian, Pengurangan dan Penambahan.....	33
2.7 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan KDRT Oleh TNI	34
BAB III.....	39
PEMBAHASAN	39
2.8 Penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Pada Psikis	39
2.8.1 Permasalahan	39
2.8.2 Keterangan Saksi	42
2.8.3 Barang Bukti Dalam Persidangan.....	51
2.8.4 Unsur-Unsur Dalam Persidangan	53
2.8.5 Fakta-Fakta Dalam Persidangan	58
2.9 Perlindungan Hukum Korban dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor : 95-K/Pm Ii-08/Ad/Iv/2016.....	64
2.9.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT	64
2.9.2 Pertimbangan Hukum Hakim	66
BAB III.....	71

PENUTUP	71
3.1 Kesimpulan	71
3.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73